

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dilaksanakan dalam rangka penyusunan regulasi BPS yang menetapkan klasifikasi baku lapangan usaha sebagai standar nasional pengelompokan kegiatan ekonomi, guna mendukung keseragaman penyajian data statistik, perencanaan pembangunan, serta pelayanan publik.

Kegiatan pembahasan dilaksanakan melalui rapat daring dengan rincian sebagai berikut:

- **Nama Kegiatan** : Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- **Hari/Tanggal** : Jumat, 07 November 2025
- **Waktu** : 14.00 s.d. 16.30 WIB
- **Media** : Zoom Meeting (ID: 91064540872; Password: hukor)
- **Agenda** : Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

II. Tujuan

Kegiatan pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan substansi Rancangan Peraturan BPS tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menjamin kesesuaian klasifikasi dengan perkembangan struktur ekonomi nasional dan standar internasional.
3. Menyelaraskan rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyiapkan naskah rancangan yang siap ditetapkan sebagai Peraturan BPS.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rapat meliputi:

1. **Ruang lingkup pengaturan KBLI**

Dibahas penetapan KBLI sebagai rujukan nasional dalam pengelompokan lapangan usaha untuk keperluan statistik, perizinan, administrasi pemerintahan, serta analisis ekonomi.

2. Struktur dan hierarki klasifikasi

Dilakukan penelaahan terhadap struktur klasifikasi mulai dari kategori, golongan pokok, golongan, hingga kelompok dan subkelompok usaha, guna memastikan konsistensi dan kemudahan implementasi.

3. Penyelarasan dengan standar internasional

Dibahas keterkaitan KBLI dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) serta penyesuaian dengan karakteristik perekonomian nasional.

4. Pemutakhiran dan penambahan jenis kegiatan usaha

Rapat membahas kebutuhan pembaruan klasifikasi untuk mengakomodasi perkembangan kegiatan ekonomi baru, termasuk sektor berbasis digital dan jasa modern.

5. Sistematika dan redaksional rancangan peraturan

Dilakukan penyempurnaan redaksi pasal, konsiderans, serta dasar hukum agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

6. Finalisasi naskah rancangan

Disepakati penyempurnaan akhir terhadap Rancangan Peraturan BPS tentang KBLI untuk dilanjutkan pada tahapan penetapan.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia telah dibahas secara komprehensif.
2. Substansi pengaturan telah diselaraskan dengan perkembangan ekonomi nasional, standar internasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia